



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penyempurnaan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Sungai Penuh, Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan program reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- (3) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Tim Reformasi Birokrasi dibentuk dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana yang terdiri dari Kelompok Kerja.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diketuai oleh Walikota dan Wakil Walikota sebagai Wakil Ketua serta Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris.
- (2) Anggota Tim Pengarah terdiri dari pejabat terkait sesuai kebutuhan.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Tim Pelaksana adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan Organisasi dan Wakil Sekretaris adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi urusan Organisasi.
- (3) Kelompok Kerja terdiri dari pejabat terkait sesuai kebutuhan.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 April 2020

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

MUNASRI

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, SH, MH

NIP. 19730115 200604 1 006